

**EFEKTIFITAS KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
DI KUA KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMA**

Indra Gunawan
KUA Kecamatan Ketahun
indragunawanmh@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan bagaimana titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* belum efektif karena secara praktik atau pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat (4) menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 2 sampai 4 jam saja artinya pelaksanaannya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00. disamping itu narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Ketahun Bengkulu Utara hanya sebatas pejabat setempat belum melibatkan konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud dan titik temu dari antara kursus calon pengantin dalam perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin

Abstract: This research raises the problem of how the construction of the bride and groom courses in the North Sumatra District of Ketahun Bengkulu in realizing the sakinah mawaddah wa rahmah family and how the meeting point between the bride and groom courses and the realization of the sakinah mawaddah wa rahmah family for the people in Ketahun District, North Bengkulu Regency. From the results of the study showed that the construction of the implementation of bride and groom courses in the KUA Subdistrict of Ketahun Bengkulu Utara in realizing a sakinah mawaddah wa rahmah family has not been effective because practically or the implementation of bride and groom courses has not been maximally seen that from the provisions of the Director General Guidance Islamic Community Number: DJ.II / 542 of 2013 concerning the Guidelines for the Implementation of Pre-Marriage Courses Article 8 paragraph (4) describes the implementation of bride and groom courses at least 16 hours of lessons but which is only practiced for 2 to 4 hours which means that the implementation is only one day, namely 08.00-12.00 besides that the guest speaker implementing the bride and groom course in KUA Ketahun North Bengkulu is only limited to local officials who have not involved marriage consultants and families, religious leaders and community leaders who have competencies in accordance with the intended expertise and meeting point between bride and groom courses in the realization of family sakinah mawaddah wa rahmah for the people in the Ketahun District of North Bengkulu Regency has a positive impact on the people of Ketahun in increasing their understanding and knowledge of the life of the household / family

in realizing sakinah, mawaddah and rahmah families and efforts to reduce the number of disputes, divorces and domestic violence.

Keywords: Candidate Course

Pendahuluan

Kursus calon pengantin dilaksanakan oleh pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, karena banyak hal yang harus dipersiapkan calon pengantin dalam melakukan pernikahan termasuk persiapan fisiologis dan psikologis mereka, agar pasangan calon pengantin lebih memahami dunia pernikahan dan membekali mereka pengetahuan untuk membentuk keluarga sakinah, hal ini yang menjadi tujuan KUA di Kecamatan Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara, mengadakan suscatin pada tiap-tiap pasangan calon pengantin di wilayah Kecamatan Ketahun lebih mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam membina rumah tangga mereka, sehingga dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang ada pada saat ini. Kursus calon pengantin mulai muncul pada tahun 2009, kemudian pada saat itu suscatin mulai di sosialisasikan di masyarakat secara terus menerus melalui masjid-masjid (imam masjid) dan majelis taklim sehingga masyarakat dapat mengetahui adanya suscatin di KUA Kecamatan Ketahun.

KUA Kecamatan Ketahun dilaksanakannya kegiatan kursus calon pengantin ini karena masih banyak dari peserta kursus calon pengantin yang belum paham akan

seluk beluk di dalam pernikahan itu dimulai dari hak dan kewajiban dalam pasangan suami istri, bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis dan do'a bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya sehingga KUA Kecamatan Ketahun merasa perlu untuk melakukan kursus calon pengantin (suscatin).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah?
2. Bagaimana titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis titik temu antara kursus calon pengantin dan perwujudan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.¹ Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu pendekatan dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.² Adapun sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan data skunder sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa *content* (isi) yaitu “teknik analisa yang mengutamakan penganalisaan fakta dan temuan di lapangan secara alami.

Pembahasan

1. Kontruksi Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah

Kursus Calon pengantin (suscatin) yang diberikan KUA

Kecamatan Ketahun dirasa cukup bagus dan ada pengaruhnya meskipun sedikit. Hal ini disampaikan oleh Dian Istiani bahwa suscatin ketika dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan maka akan baik hasilnya. Ada manfaatnya, jika itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sesuai peraturan karena banyak pembelajaran yang diperlukan untuk membangun rumah tangga. Apalagi bagi para pemuda-pemuda usia di bawah umur yang mau menikah. Biasanya mereka masih kurang faham dasar-dasar, komitmen membentuk rumah tangga. Mereka hanya ikut-ikutan saja dengan melihat orang yang sudah menikah.³

Kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin merupakan sebuah kemaslahatan karena kegiatan tersebut memberikan pembekalan berupa pengetahuan serta pemahaman bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Secara eksplisit dalam Hukum Islam tidak ditetapkan mengenai kegiatan kursus calon pengantin tersebut dan tidak pula menolaknya. Oleh sebab itu kegiatan kursus calon pengantin ini termasuk dalam kategori al masalah al mursalah. Ditinjau dari segi tingkatannya masalah dikategorikan menjadi tiga macam

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 1999) h. 12

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, SinarGrafika, 1991), h. 12

³ Wawancara kepada Ibu Dian Istiani, salah satu peserta Suscatin, pada 20 Mei 2019

yakni, masalah al-Daruriyah dan masalah al-Hajjiyah dan masalah al-Tahsiniyah.

Kegiatan kursus calon pengantin merupakan sebuah kegiatan dengan cara memberikan pembekalan berupa pengetahuan bagi para calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan harapan agar memahami bagaimana tata cara menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga tercipta kelancaran dan kemudahan selama menjalani kehidupan berumah tangga. Serta mendapatkan sebuah kesuksesan yakni tercapainya tujuan mulia dari suatu perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain mengandung nilai masalah implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin juga termasuk dalam kategori saddu al zari'at hal ini dikarenakan kursus calon pengantin merupakan langkah prefentif atau pencegahan dengan cara memberikan pembekalan mengenai kehidupan berumah tangga kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep sadd al zari'at itu sendiri yakni menutup jalan yang menimbulkan kemafsadatan. Karena perceraian merupakan perkara halal namun dibenci oleh Allah dan perceraian juga memberikan dampak buruk utamanya bagi psikologi anak.

2. Titik Temu antara Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Dengan Terwujudnya Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahma

Keberadaan suscatin di sini bisa dikatakan sangat penting sebagai sarana pembekalan dan pemahaman masyarakat terhadap perkawinan. Bekal bagi mereka calon pengantin sangat diperlukan sekali. Jika dilihat dari segi program kerja suscatin sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga sakinah akan sulit terwujud. KUA Kecamatan Ketahun mensiasati hal ini dengan membuat kebijakan yakni dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengenai terhadap tujuan keluarga sakinah.

Substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait peraturan atau Undang-undang Negara dan fiqh tentang perkawinan ataupun keluarga dan itupun sangat singkat. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengenai kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah sedikit sekali bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan suscatin yang benar-benar suscatin sesuai dengan

peraturan, melainkan suscatin pengganti yang berupa nasihat.

Berbeda lagi ketika suscatin yang sesungguhnya jika dijalankan mungkin pengaruhnya berbeda, paling tidak ada yang dimengerti para peserta kursus pra-nikah karena materi yang disampaikan sesuai dengan aturan sangatlah banyak dengan alokasi waktu 16 jam. Tidak hanya materi saja yang diberikan melainkan pendampingan dan konsultasi yang lebih intens juga diberikan. Inilah yang membedakan antara suscatin yang ada sekarang dengan suscatin yang sesungguhnya.

Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik perubahan atas peraturan tentang suscatin maupun sistemnya. Bahkan mungkin kalau memang pemerintah ada perhatian khusus terhadap kondisi ini dengan dibarengi desakan dari masyarakat karena merasa membutuhkan akan memunculkan program baru.

Dalam teori saad dzariyat bahwa suscatin ini dapat dijadikan sebagai sosial control dan rekayasa sosial. Peraturan tentang suscatin memiliki fungsi untuk kontrol sosial karena ketika masyarakat banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga pasangan suami istri, maka kontrol sosial dari peraturan tersebut tidak ada atau tidak berjalan. Artinya keseimbangan antara kondisi di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di masyarakat tidak terwujud. Selain

itu bila dilihat dari masalah mursalah bahwa program suscatin ini akan menimbulkan manfaat serta pembaharuan dalam pola pikir masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern.

Kesimpulan

1. Kontruksi pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Ketahun Bengkulu Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* belum efektif karena secara praktik atau pelaksanaan kursus calon pengantin belum maksimal terlihat bahwa dari ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 8 ayat (4) menjelaskan pelaksanaan kursus calon pengantin sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran namun yang dilaksanakan prakteknya hanya 2 sampai 4 jam saja artinya pelaksanaanya hanya satu hari yaitu dari jam 08.00-12.00.
2. Titik temu dari antara kursus calon pengantin dalam perwujudan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* bagi masyarakat di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai dampak positif bagi masyarakat Ketahun dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah

tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta upaya mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Alissa Qotrunnada Munawaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2016.
- Cahyadi Takariawan. *Rumah Tangga Islami*. Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pembimbingan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta : PT Salemba Humanika, 2009.
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*
- Zakiah Darajat, *Berawal dari Keluarga: Revolusi Belajar Cara al-Qur'an*. Jakarta: Hikmah, 2003.
- Zuhri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1998.